

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE  
NOMOR : 1 TAHUN 1987

SERI : D NOMOR : 2  
PERDA NO. 2 Th. 1987 ✓

DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI & TATALAKSANA  
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

B O N E



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

NO. 13

TAHUN 1987

SERI D NO. 2

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

NOMOR 1 TAHUN 1987

T E M A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBURU DAERAH TINGKAT II BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab perlu ditetapkan dasar - dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah, guna menjamin kehidupan dan perkembangan Daerah ;
  - b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya Air Minum maka diperlukan peningkatan sarana - sarana Produksi dan Distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
  - c. bahwa sesuai dengan maksud surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ekbag 8/3/11 tanggal 31 Juli 1973 dan No. Ekbag 8/2/43 tanggal 11 Juli 1974 perihal Perusahaan Air Minum Daerah dan Surat Menteri . . .

dan Surat Menteri Dalam Negeri No. BET 3/1/30 Maret 1978, perlu mengalihkan Badan Pengelola Air Minum Daerah Tingkat II Bone menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu menerbitkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 );
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  3. Undang-undang No. 5 tahun 1962 dan Undang-undang No.6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1962 No.10 - Tambahan Lembaran Negara No.2387);
  4. Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang pengalihan ( Lembaran Negara tahun 1974 No.65, Tambahan Lembaran Negara No. 3046 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan . . . . .

- Perusahaan Daerah dilingkungi Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 1975 - tanggal 3 Nopember 1975 tentang menyesuaikan/mengalihkan Bentuk Perusahaan Air Minum dari Dinas - Daerah menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1962 Jo, Undang-undang No.6 tahun 1969;
  8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.32 tahun 1980 - tentang pelaksanaan ketentuan/Peraturan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE TENTANG PEHDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Bone;
  - b. Bupati Kepala Daerah ialah Dupati Kepala Daerah Tingkat II Bone;
  - c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
  - d. Perusahaan . . . . .

- 4
- d. Perusahaan ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
  - e. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
  - f. Direksi ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
  - g. Badan Pengawas ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
  - h. Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

*Peraturan PD/Am  
Lampiran peraturan  
No. 10/1965*

B A B II  
P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan;
- (2). Badan pengelola Air Minum Daerah Tingkat II Bone dengan Peraturan Daerah ini menjadi Perusahaan seperti termaksud ayat (1) Pasal ini;
- (3). Segala Hak dan Kewajiban, perlongkapan dan kekayaan serta usaha dari Badan Pengelola Air Minum Daerah Tingkat II Bone beralih ke pada Perusahaan;

(4). Pelaksanaan . . . . .

- (4) Pelaksanaan Peleburan serta pengalihan dimaksud ayat (3) diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan menunjuk suatu Team yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi Ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Ketentuan Hukum di Indonesia.

B A B III  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bone;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Watampone.

B A B IV  
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah khususnya dan
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan Rakyat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.

BAB V . . . . .

- (4) Anggota Direksi diangkat selanjutnya jika - -  
(cepat) tahun, setelah masa Jabatan berakhir -  
anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau  
dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Kuasa

nya :

- a. Permintaan sendiri;
- b. Berakhirnya masa Jabatan sebagai Anggota Direksi  
termasuk ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- c. Tindakan yang merugikan Perusahaan;
- d. Tindakan atau kelakuan yang bertentangan dengan ke-  
pentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) hu-  
ruf c dan d Pasal ini dilakukan apabila telah di-  
gugat dan dikukuhkan Pidana, merupakan suatu pemberhen-  
tihan tidak dengan hormat;

- (3) Jika Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1)  
huruf c dan d dilakukan, maka anggota Direksi yang  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri-  
yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan,  
setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberita-  
hu tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati  
Kepala Daerah;

- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri-  
Anggota Direksi yang akan diberhentikan dimaksud -  
ayat (3) Pasal ini dan selanjutnya memutuskan apa-  
kah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau ti-  
dak;

(5) selama . . . .

- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum ada Keputusan, maka Bupati Kepala Daerah termaksud ayat (1) Pasal ini dapat membe-  
hentikan untuk sementara Anggota Direksi yang bersangkutan, jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan te-  
lun ada Keputusan, maka pemberhentian itu may-  
jadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan Jabatannya lagi-  
kecuali bila mana untuk Keputusan tersebut -  
diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu -  
harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Badan pengawas dapat meneri-  
makan pembelaan diri dari anggota Direksi yang -  
bersangkutan, sehendak pemberhentian tersebut  
harus dibatalkan.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan ke-  
luarga sampai derajat ketujuh baik menurut garis  
lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu  
dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan perus-  
ahaan diizinkan oleh Bupati Kepala Daerah. Ji-  
ka sesudah pengangkatan mereka masuk perijinan-  
yang terlarang itu, maka untuk menjalankan ja-  
batannya diperlukan izin dari Bupati Kepala Da-  
erah.
- (2) Anggota . . . . .

- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada perkumpulan/Perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengawasan;
- (2) Direksi dapat memberikan kuasa atau hak tersebut ayat (1) pasal ini kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan-pengawas sesuai kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut dibawah ini :
  - a. Meminjam Uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian utang;

b. Mengikat . . . . .

- c. Memperoleh, mengasingkan atau membebaskan benda  
benda tetap ( benda tidak bergerak ).
- (2) Bila mana Direktur utama berhalangan, maka tugasnya  
dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi yang  
tertut dalam Jabatannya atau atas penunjukan Direk-  
tur utama.

B A B VII

KETENTUAN TARIF

Pasal 14

Ketentuan tarif Air Minum ditentukan oleh Direksi, atas  
persetujuan Badan Pengawas dengan mengingat ketentuan  
yang berlaku di dalam pasal 12 ayat (1) peraturan  
No. 111.

B A B VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala  
Kepala Daerah dan Anggota- anggotanya terdiri dari  
satu orang wakil Pemerintah Daerah, Instansi  
yang bertanggung jawab dengan masalah perantara  
Air Minum dan tenaga - tenaga ahli yang diperlukan;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan  
secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah ;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direk-  
si;

(4) Direksi . . . . .

- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh badan pengawas;
- (5) Kepada Ketua dan para Anggota badan pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

## B A B IX

## TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI

## RUGI PELAWAI

## Pasal 16

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya selalu demikian, yang tidak diberikan tugas penyimpanan Uang, Surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan;
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan Uang, Surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata . . .

secara-mata digunakan untuk keperluan itu diwa-  
jibkan memberi pertanggung jawaban tentang pola-  
ksamaan tugas kepada Badan yang ditunjuk oleh  
Dupati Kepala Daerah.

- (4) Pegawai termaksud ayat (3) Pasal ini, tidak perlu  
mengirimkan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan  
tugasnya kepada Badan dimaksud ayat (3) Pasal  
ini apabila tuntutan terhadap Pegawai termaksud-  
dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi  
Pegawai Bendaharawan Daerah;
- (5) Semua Surat Bukti dan Surat lainnya sebagaimana  
sifatnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan -  
Administrasi Perusahaan disimpan ditempat perma-  
naan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Dupa-  
ti Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara  
dipindahkan ke badan dimaksud ayat (8) dalam hal  
dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemerik-  
aan;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang berkaitan de-  
ngan penetapan Pajak dan pemeriksaan akuntan di-  
da umumnya, surat bukti dan surat lainnya termak-  
sud ayat (5) Pasal ini, untuk sementara dapat di-  
pindahkan ke Akuntan Negara;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyis-  
panan dari ketentuan mengenai Tata Cara Tuntutan  
ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan-  
Pegawai yang . . . . .

Pegawai yang termaksud ayat (3) pasal ini yang di susunikan dengan struktur /organisasi perusahaan.

B A B X

T A H U N B U K U

Pasal 17

Tahun Buku perusahaan adalah tahun Takwim.

B A B XI

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Selambat - lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana Anggaran dan perubahannya kepada Badan Pengawas ;
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Anggaran perusahaan ;
- (3) Apabila dalam Waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran perusahaan tersebut oleh Bupati Kepala Daerah belum ada Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai termaksud ayat (2) - pasal ini, maka Anggaran perusahaan termaksud dianggap telah disahkan ;
- (4) Kecuali apabila Bupati Kepala Daerah mememukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran perusahaan sebelum mengislah Tahun Buku baru, maka anggaran perusahaan tersebut harus dibuat pada anggaran Tahun lalu ;
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada badan pengawas ;
- (6) Bupati Kepala . . . . .

- (6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terdapat dalam Tahun buku yang bersangkutan.

B A B XII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL  
USHAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Fasal 19

Laporan berkala perhitungan hasil usaha kegiatan perusahaan oleh Direksi di sampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui badan pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika di pandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

B A B XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Fasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun buku oleh Direksi di sampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan pengawas pelambaan laporan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku ;
- (2) dan pengawas pelambaan laporan tersebut di jelaskan ;
- (3) pada tanggal 31 Desember setiap (1) tahun buku dan 31 Desember setiap 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku ; dan dianggap telah disahkan.

B A B XIV

PENERAPAN DAN PENGURANGAN LABA  
SERTA FUNDING DAN CA PRODUKSI

Fasal 21

Pasal 21

- (1) Cadangan di luar dan atau di luar tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Dana pembangunan Daerah \* 30 % (tiga puluh perseratus);
- b. Untuk anggaran Rutin Daerah . . . 25 % (dua puluh lima perseratus);
- c. 1. Untuk cadangan umum . . . . . 15 % (lima belas perseratus);
- 2. Untuk sosial dan pendidikan. 10% (sepuluh perseratus);
- 3. Untuk jasa produksi . . . . . 10% (sepuluh perseratus);
- 4. Untuk dana pensiun dan lokongan 10% (sepuluh perseratus).

(4) . . . . .  
Keputusan pemerintah Daerah ;  
(4) . . . . .  
Kepala Daerah, atau . . . . .

B A B XV

KEPEGAWAIAN . . . . .

K E P E G A W A I A N

Pasal 22

*Kepegawaian*

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun dari Mula-tai dan Pegawai/Pekerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku;
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah;
- (3) Direksi menganggotai dan membentangkan Pegawai Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas, berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan termasuk ayat (1) Pasal ini.

B A B E N I  
P E N G A W A S A N

Pasal 23

- (1) Dewan Tidak mempunyai hak Inspeksi Atas/Under dan menurut Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan dan urusan rumah tangga Daerah oleh Bupati Kepala

Daerah . . . . .

Daerah ditunjuk Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya. Hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;

- (2) Akademi : Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan Perusahaan.

B A B XVII

P E M B U E A R A N

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Pertanggung jawaban Likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebanan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena dan perhitungan Laba Rugi yang disahkan tidak menggambarakan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVIII

K E T E N T U A N   P E N U T U P

Pasal 25 . . . . .

Pasal 25

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini dapat mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang mengatur hal - hal yang sama - tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Watampone, 4 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

K E T U A,  
Cap / ttd.

( ANDI D A D I )

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BONE,  
Cap / ttd.


( ANDI SYAMSU ALI )

Bisahkan . . . . .

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Sulawesi Se-  
latan dengan Keputusan Nomor-  
250/VII/ 1987 tanggal 21 Juli  
1987.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bone Nomor 13  
tanggal 1 - 8 - 1987 Sem.  
D Nomor 2.

SEKRETARIS WILAYAH / DATI II

  
( Drs. ANDI THAMRIN ) .-  
NIP. 010 055 502 .-